



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) ATAU  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)  
DI KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, perlu menetapkan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);
  - b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2010 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN PURWOREJO.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dapat disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
4. Usaha dan/ atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
5. Izin Usaha dan/ atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan.

## Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/ atau UKL-UPL wajib menyusun SPPL.
- (3) Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memiliki izin Usaha dan/ atau Kegiatan, tetapi belum memiliki UKL-UPL atau SPPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup paling lambat tanggal 27 Desember 2016.

- (2) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2010 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Mei 2014

**BUPATI PURWOREJO,**

TTD

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

TTD

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI E NOMOR 11**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 14 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  
 ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
 HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN PURWOREJO

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  
 DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)  
 DI KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
I.	<b>BIDANG PERTANIAN</b>		
	1. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau unit pengolahannya	> 25 dan ≤ 2.000 Ha	5 - ≤ 25 Ha
	2. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau unit pengolahannya	> 50 dan ≤ 5.000 Ha	5 - ≤ 50 Ha
	3. Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	> 100 dan ≤ 500 Ha	10 - ≤ 100 Ha
	4. Penggilangan padi dan penyosohan beras.	Kapasitas terpasang ≥ 0.3 ton beras /jam	Kapasitas terpasang ≤ 0.3 ton beras /jam
II.	<b>BIDANG PETERNAKAN</b>		
	1. Budidaya burung Puyuh	≥ 25.000 ekor	<25.000 dan ≥ 5.000 ekor
	2. Budidaya burung dara	≥ 25.000 ekor	1.000 sd <25.000 ekor
	3. Budidaya ayam ras pedaging	≥ 10.000 ekor	1.500 sd < 15.000 ekor
	4. Budidaya itik, angsa atau entok	≥ 15.000 ekor	1.000 sd < 15.000 ekor
	5. Budidaya ayam ras petelur	≥ 10.000 ekor	< 10.000 dan ≥ 5.000 ekor
	6. Budidaya kalkun	≥ 10.000 ekor	< 10.000 dan ≥ 500 ekor
	7. Budidaya kelinci	≥ 1.500 ekor	< 1.500 dan ≥ 300 ekor
	8. Budidaya kambing dan atau domba	≥ 300 ekor	< 300 dan ≥ 100 ekor
	9. Budidaya rusa	≥ 300 ekor	< 300 dan ≥ 100 ekor
	10. Budidaya babi	≥ 125 ekor	< 125 dan ≥ 30 ekor
	11. Budidaya sapi potong	≥ 100 ekor	< 100 dan ≥ 15 ekor
	12. Budidaya kerbau	≥ 75 ekor	< 75 dan ≥ 25 ekor
	13. Budidaya sapi perah	≥ 20 ekor	< 20 dan ≥ 10 ekor
	14. Budidaya kuda	≥ 50 ekor	< 50 dan ≥ 20 ekor
	15. Pembibitan ternak	Semua besaran	-
	16. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang digunakan paling sedikit memenuhi kebutuhan lokal (Kabupaten / Kota)	Semua besaran	-
	17. Produsen obat hewan	Semua besaran	-
	18. Tempat penampungan sementara ternak besar dan ternak kecil (holding ground)	≥ 100 ekor	< 100 - ≥ 50 ekor

	19. Pasar hewan di perkotaan 20. Budidaya ternak campuran 21. Usaha Penampung ayam 22. Tempat Penampungan Kulit Basah	Semua besaran ≥ 100 ekor ≥ 400 ekor ≥ 1.000 Kg	- < 100 dan ≥ 20 ekor - 250 – 1.000 Kg
III.	<b>BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN</b> 1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) 2. Usaha Hutan Tanaman (UHT) 3. Pembangunan taman safari 4. Pembangunan kebun binatang 5. Penangkaran tumbuhan alam atau satwa liar yang diperdagangkan 6. Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial 7. Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas ≥ 10.000 Ha ≥ 100 dan < 5.000 Ha Luas < 250 Ha Luas < 100 Ha Semua besaran Semua Besaran Luas > 1.000 Ha	- - - - - - -
IV.	<b>BIDANG PERIKANAN</b> 1. Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya 2. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pensystem): a. Di air tawar (danau) - Luas - Atau jumlah b. Di air laut - Luas - Atau jumlah 3. Rencana Pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Panjang dermaga b. Atau mempunyai kawasan industri perikanan dengan luas c. Atau mempunyai Penahan Gelombang 4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 5. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove menggunakan teknologi intensif atau semi intensif 6. Pembenihan udang 7. Industri pengolahan ikan tradisional	Luas ≥ 50 Ha  Luas ≥ 0.5 dan < 2.5 Ha ≥ 100 dan < 500 Unit  < 5 Ha < 1000 Unit  < 200 m ≥ 15 Ha < 200m  Luas ≥ 5 Ha Luas ≥ 3 dan < 50 Ha  Kapasitas produksi benur ≥ 40 Juta ekor/tahun Kapasitas produksi ≥ 5 ton/hari/unit	1 - < 50 Ha  < 0.5 Ha < 100 Unit  - - -  - - -  < 5 Ha < 3 Ha  Kapasitas produksi benur < 40 Juta ekor/tahun Kapasitas produksi < 5 ton/hari/unit
V.	<b>BIDANG KESEHATAN</b> 1. Pembangunan Rumah Sakit 2. Laboratorium kesehatan Pemerintah meliputi: a. Balai laboratorium kesehatan lingkungan atau yang setara b. Balai teknik kesehatan lingkungan atau yang setara 3. Laboratorium kesehatan swasta meliputi: a. Laboratorium klinik utama	Semua besaran  Semua besaran Semua besaran Semua besaran	- - - -



3. Buah-buahan dalam kaleng	Produksi Riil $\geq$ 2.000 lt/th	< 2.000 lt/th
4. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran,	Produksi Riil $\geq$ 2.000 Ton/th	< 2.000 Ton/th
5. Minyak goreng kelapa	Produksi Riil $\geq$ 4.500 Ton/th	< 4.500 Ton/th
6. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi Riil $\geq$ 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
7. Pembuatan gula lainnya	Produksi Riil $\geq$ 5.000 Ton/th	< 5.000 Ton/th
8. Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula $\geq$ 200 Ton/th	< 200 Ton/th
9. Pati / sari ubi kayu (tepung tapioka) / aren	Produksi Riil $\geq$ 5.000 Ton/th	< 5.000 Ton/th
10. Teh ekstrak	Produksi Riil $\geq$ 2.000 Ton/th	< 2.000 Ton/th
11. Kecap, Saos	Produksi Riil $\geq$ 1 juta ltr/th	< 1jt ltr/th
12. Tahu, Tempe	Penggunaan Kedelai $\geq$ 3.000 Ton/thn	< 3.000 Ton/th
13. Ransum / pakan jadi / setengah jadi ternak besar, temak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya.	Semua besaran Produksi Riil $\geq$ 15.000 ton/th	- < 15.000 Ton/th
14. Minuman ringan	Semua besaran	-
15. Jamu serbuk/ minuman serbuk	Produksi riil > 1.500 ton/thn	< 1.500 Ton/th
16. Industri aneka tenun	Semua besaran	-
17. Kain cetak	Semua besaran	-
18. Pematikan	> 5.000 lbr/thn	< 5.000 lbr/thn
19. Karung goni	Semua besaran	-
20. Pengawetan kulit	Semua besaran	-
21. Penyamakan kulit	Semua besaran	-
22. Barang dari kulit	Jml kulit $\geq$ 10.000 Kg/th	< 10.000 Kg/th
23. Sepatu kulit	Jml kulit $\geq$ 10.000 Kg/th	< 10.000 Kg/th
24. Penggergajian dan / atau pengawetan kayu	Penggunaan bahan baku $\geq$ 5 m <sup>3</sup> /hr	< 5 m <sup>3</sup> /hr
25. Particle board, hard board, block board	Semua besaran	-
26. Industri pencetakan dan penerbitan	Semua besaran	-
27. Industri Pembuatan Pupuk	Semua besaran	-
28. Lateks sintesis, polybutadine (BR), polychorabutadine (CR), polybutadine styrene (CR), polychloroprene, butyl rubber (NBR), ethylene propelene non conjugate diene rubber (epmd), karet buatan lainnya hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan	Semua besaran	-
29. Insektisida, fungsinida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida untuk pertanian / industri insektisida atau rodentisida untuk rumari tangga, preparat pembasmi hama rumah tangga, pestisida lainnya. Hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi obat nyamuk padat	Semua besaran	-
30. Industri cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya	Semua besaran	-
31. Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, cat / pernis dan lak lainnya	Semua besaran	-
32. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Produksi Riil $\geq$ 2.000 kg/th	< 2.000 kg/th
33. Indusri Kosmetik dan Hasil ikutannya	Semua besaran	-
34. Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta	Semua besaran	-
35. Korek api batang kayu dan hasil ikutannya.	Semua besaran	-



36. Terpentin, bahan pelarut/ bahan dari getah kayu; tir kayu, asam gondorukem dan asam lainnya	Semua besaran	-
37. Karbon aktif, arang kayu; industri kiia dasar, bahan kimia dari kayu, dan bahan ikutannya	Semua besaran	-
38. Crum rubber	Semua besaran	-
39. Vulkanisir: pelat lembaran, jalur, batang dan bentuk profit dari karet vulkanisasi tidak keras. barang terbuat dari karet busa, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet	Semua besaran	-
40. Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel plastik, keperluan sanitasi dan plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan plastik	Semua besaran	-
41. Kemasan dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	Semua besaran	-
42. Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dan porselin	Semua besaran	-
43. Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari poselin, keramik / porselin	Semua besaran	-
44. Ubin semen, bata / dinding dan genleng dari semen, pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi	Semua besaran	-
45. Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	Semua besaran	-
46. Pot bunga dari semen kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur	Semua besaran	-
47. Perlengkapan rumah tangga dan tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga sejenis dan tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga. Firing tanah liat tanpa / dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Semua besaran	-
48. Industri Genting dan hasil ikutannya	Tenaga kerja 20 – 1.000 orang	Tenaga kerja < 20 org
49. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni pajangan dari batu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk	Semua besaran	-

	keperluan rumah tangga dan batu pipisan		
50.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam	Semua besaran	-
51.	Barang pajangan dari granit atau marmer / batu pualam, barang pajangan dari onik, barang dari granit, onix, marmer / batu pualam untuk keperluan rumah tangga, bahan bangunan dan keperluan lainnya.	Semua besaran	-
52.	Industri alat pertanian , pertukangan, alat dapur dari logam/ alumunium	Semua besaran	-
53.	Konstruksi baja untuk bangunan	Semua besaran	-
54.	Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya	Semua besaran	-
55.	Industri Penggergajian kayu/ Pengolahan kayu	Semua besaran	-
56.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Semua besaran	-
57.	Industri tekstil	Semua besaran	-
58.	Industri mesin percetakan	Semua besaran	-
59.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Semua besaran	-
60.	Mesin pembangkit listrik	Semua besaran	-
61.	Mesin las listrik	Semua besaran	-
62.	Mesin listrik lainnya	Semua besaran	-
63.	Industri radio dan TV	Semua besaran	-
64.	Industri alat komunikasi	Semua besaran	-
65.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Semua besaran	-
66.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua besaran	-
67.	Industri komponen lampu listrik	Semua besaran	-
68.	Kabel listrik dan telepon	Semua besaran	-
69.	Alat listrik dan komponen lainnya	Semua besaran	-
70.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului dengan proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Semua besaran	-
71.	Perlengkapan kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua.	Semua besaran	-
72.	Industri sepeda	Semua besaran	-
73.	Industri jam dan sejenisnya	Semua besaran	-
74.	Industri kerupuk	Tenaga kerja 20 - 1.000 org	Tenaga kerja < 20 org
75.	Industri rokok/ pelintingan rokok	Tenaga kerja > 20 orang	Tenaga kerja < 20 org
76.	Furniture	Tenaga kerja 20 - 1.000 org	Tenaga kerja < 20 org
77.	Perusahaan Kosmetik	Tenaga kerja 20 - 1.000 org	Tenaga kerja < 20 org
78.	Rumah potong ayam	Semua besaran	-
79.	Farmasi	Semua besaran	-
80.	Industri aspal goreng/ aspal mix	Semua besaran	-
81.	Berlian perhiasan, intan berlian	Semua besaran	-
82.	Batu mulia, batu permata lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Semua besaran	-
83.	Industri mainan anak-anak	Semua besaran	-

	<p>84. Industri Kaca  85. Industri Pemecah batu  86. Showroom kendaraan/ furniture  87. Bengkel, service kendaraan  88. Pena, pensil dan perlengkapannya  89. Payung kain  90. Laboratorium surveyor  91. Laboratorium penguji mutu  92. Pasar swalayan (supermarket) atau toserba  93. Industri handycraft/ kerajinan  94. Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya  95. Depo, Gudang  96. Pusat pertokoan / perdagangan :  - Luas lahan  - Luas bangunan  97. Toko bahan kimia  98. Pasar tradisional  - Luas lahan  - Luas bangunan  100 Kegiatan industri yang tidak termasuk dalam angka 1 sampai 99 dengan penggunaan areal</p>	<p>Semua besaran  Semua besaran  Luas &gt; 500 m<sup>2</sup>  Luas &gt; 250 m<sup>2</sup>  Semua besaran  Semua besaran  Investasi ≥ 500 Jt  Investasi ≥ 500 Jt  Luas &lt; 5 ha    Tenaga kerja &gt; 30 orang  Semua besaran    Luas ≥ 500 m<sup>2</sup>    Luas &lt; 5 Ha  Luas &lt; 20.000 m<sup>2</sup>  Investasi ≥ 500 Jt    Luas &lt; 5 Ha  Luas &lt; 5.000 m<sup>2</sup>  Luas 250 m<sup>2</sup>- 20 ha</p>	<p>-  -  Luas &lt; 500 m<sup>2</sup>  Luas &lt; 250 m<sup>2</sup>  -  -  &lt; 500 Jt  &lt; 500 Jt  Luas &lt; 5 ha    Tenaga kerja &lt; 30 org  -    Luas &lt; 500 m<sup>2</sup>    Luas &lt; 5 Ha  -  &lt; 500 Jt    -  -  Luas &lt; 250 m<sup>2</sup></p>
VIII	<p><b>BIDANG PRASARANA WILAYAH</b>  1. Bendungan / Waduk  a Pembangunan Bendungan / Waduk atau Jenis Tampung Air lainnya  - Tinggi  - Atau luas genangan  - Atau daya tampung  b Rehabilitasi Bendungan / Waduk  - Tinggi  - Atau luas genangan  - Atau daya tampung  2. Daerah Irigasi  a Pembangunan daerah irigasi  - Luas  b Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi  - Luas areal  - Atau tambahan luas areal  c Pencetakan sawah / luas per kelompok  3. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai  a Sejajar pantai-tembok / sea wallrivetment  b Jarak dihitung tegak lurus pantai(Tegak lurus-groin, break water)- Panjang.  4. Normalisasi Sungai dan Pembuatan Kanal Banjir  a Kota Kecil  - Panjang sungai  - Volume pengerukan  b Perdesaan  - Panjang sungai  - Volume pengerukan</p>	<p>    5 s/d &lt; 15 m  50 s/d &lt; 200 Ha  100.000 s/d 500.000 m<sup>3</sup>    5 s/d &lt; 15 m  50 s/d &lt; 200 Ha  100.000 s/d 500.000 m<sup>3</sup>    250 s/d &lt; 2.000 Ha    ≥ 500 Ha  300 Ha s/d &lt; 1000 Ha  100 Ha s/d &lt; 500 Ha    &gt; 1000 m  10 m s/d &lt; 500 m    2 s/d &lt; 10 Km  &lt; 500.000 m<sup>3</sup>    4 Km s/d &lt; 15 Km  &lt; 500.000 m<sup>3</sup></p>	<p>    &lt; 5 m  &lt; 50 Ha  &lt; 100.000 m<sup>3</sup>    &lt; 5 m  &lt; 50 Ha  &lt; 100.000 m<sup>3</sup>    &lt; 250 Ha    &lt; 500 Ha  &lt; 300 Ha  &lt; 100 Ha    &lt; 10 m    &lt; 10 m    &lt; 2 Km  -    &lt; 4 Km  -</p>

5. Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA (Daerah Milik Jalan)		
a Kota sedang		
- Panjang	2 m s/d < 10 Km	< 2 Km
- Atau luas	5 Ha s/d < 10 Ha	< 5 Ha
b Perdesaan-inter urban		
- Panjang	105 Km s/d < 30 Km	< 10 Km
6. Pembangunan Jembatan	Panjang ≥ 100 m	< 100 m
7. Persampahan		
a Tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem control landfill / sanitary landfill (di luar B-3)		
- Luas	< 10 Ha	-
- Kapasitas	< 10.000 Ton	-
b Pembangunan transfer station (kapasitas operasional)	< 1.000 Ton/hari	-
c Pembangunan incenerator	< 50 Ton/Ha	-
d Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampan baku)	50 Ton/Ha s/d < 100 ton/ha	< 50 Ton/Ha
8. Pembangunan perumahan / permukiman	Luas < 100 Ha	-
9. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan (IPAL) instalasi pengolahan limbah air		
a IPLT, Luas:	< 2 Ha	-
b IPAL, Luas:	< 3 Ha	-
10. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage) dengan luas layanan	< 500 Ha	-
11. Drainase permukiman perkolaan		
a Drainase ulama		
- Panjang	5 Km s/d < 10 Km	< 5 Km
b Drainase sekunder dan tertier	1.5 Km s/d < 10 Km	< 1.5 Km
c Pembangunan saluran di kota kecil / kecamatan	Panjang ≥ 4 km	< 4 Km
12. Pengambilan air tanah untuk:		
a. Pelayanan masyarakat oleh SPAM	Debit 2,5 – 50 lt/dtk	Debit < 2,5 lt/dtk
b. Tujuan Komersil	Debit 1 – 50 lt/dtk	Debit < 1 lt/dtk
13. Pembangunan bangunan gedung		
a Fungsi usaha meliputi gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, bangunan gedung penyimpanan.	Luas 5.000 sd < 10.000 m <sup>2</sup>	Luas < 5.000 m <sup>2</sup>
b Fungsi keagamaan meliputi bangunan masjid, musholla, gereja termasuk kapel, pura, dan wihara.	Luas 5.000 sd < 10.000 m <sup>2</sup>	Luas < 5.000 m <sup>2</sup>
c Fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan gedung pelayanan umum.	Luas 5.000 sd < 10.000 m <sup>2</sup>	Luas < 5.000 m <sup>2</sup>
14. Jaringan air bersih perkotaan		
a Pembangunan jaringan distribusi	50 Ha s/d < 500 Ha	< 50 Ha
b Pembangunan jaringan transmisi	5 Km s/d < 10 Km	< 5 Km
c Pengambilan air baku dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya	25 lt/dt s/d < 250 lt/dt	< 25 lt/dt
d Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit 50 s/d < 100 lt/dt	< 50 lt/dt





	a Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta	Semua besaran	-
	b Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan	Semua besaran	-
	7. Kawasan Pariwisata	Semua besaran	-
XVI	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>		
	1. Pembangunan gedung SD, SLTP, SMU, SMK non teknik	-	Semua besaran
	2. Pembangunan gedung kampus universitas/politeknik/sekolah tinggi/akademi, SMK Teknik	Semua besaran	-

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN